



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 077 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Penguji adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih.
17. Pejabat Penandatanganan Perintah Pembayaran adalah pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen tersedianya menyatakan melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk dana atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Permintaan Pembiayaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan.
26. Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening bendahara pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh PA/KPA SKPD Teknis.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen yang berisi usulan rencana belanja pengendalian inflasi Daerah.
28. Kepala SKPD Teknis adalah kepala SKPD yang melaksanakan teknis pengendalian inflasi Daerah.
29. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
30. Keperluan Mendesak adalah pengeluaran Daerah dalam rangka pengendalian inflasi Daerah yang merupakan kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
31. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
32. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
33. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.
34. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.

35. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko social yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
36. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
37. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.

## **Pasal 2**

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. kriteria ketentuan mendesak;
- c. jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyaluran subsidi;
- e. besaran subsidi;
- f. tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban btt; dan
- g. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

## **BAB II BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk Keperluan Mendesak.

### Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk memberikan:
  - a. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
  - c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
  - a. jenis;
  - b. objek;
  - c. rincian objek; dan
  - d. sub rincian objek.
- (3) Besaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

#### Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat Inflasi Daerah melebihi tingkat Sasaran Inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
- (3) Tingkat Sasaran Inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Tingkat Inflasi Daerah.

### BAB IV JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan subsidi.

- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian, meliputi:
    1. beras;
    2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    3. cabe;
    4. bawang merah; dan
    5. tomat.
  - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri, meliputi:
    1. gula;
    2. minyak goreng; dan
    3. tepung terigu.
  - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan, meliputi:
    1. daging sapi;
    2. daging ayam ras;
    3. telur ayam ras; dan
    4. ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang/gabus/nila/patin/udang).
- (3) Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. benih, yaitu:
    1. benih padi;
    2. jagung; dan
    3. kedelai.
  - b. pupuk;
  - c. bahan bakar minyak;
  - d. gas elpiji, diutamakan tabung 3 (tiga) kilogram;
  - e. triplek;
  - f. semen;
  - g. besi baja konstruksi; dan
  - h. baja ringan.
- (4) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI**

**Pasal 8**

Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
  1. badan usaha milik negara;
  2. badan usaha milik daerah; atau
  3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar).
- b. Subsidi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
  1. badan usaha milik negara;
  2. badan usaha milik daerah; atau
  3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar).
- c. Bantuan Sosial, kepada:
  1. PPKS yang masuk dalam DTKS; dan
  2. Petani, Nelayan, Peternak Perorangan/Kelompok, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sopir/Ojek/Becak, Pekerja/Buruh yang tidak termasuk dalam DTKS.

**BAB VI  
BESARAN SUBSIDI**

**Pasal 9**

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara 50% (lima puluh persen)- 100% (seratus persen) per komoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga het dan atau perkembangan harga pasar.

**Pasal 10**

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara 50% (lima puluh persen)-100% (seratus persen).
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk distribusi barang dari luar daerah.

### Pasal 11

Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat dan Pasal 10 ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diusulkan secara tertulis oleh SKPD Teknis bersamaan dengan pengajuan usulan pencairan BTT dalam rangka pengendalian inflasi.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara pelaksanaan besaran subsidi bahan bakar minyak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pencairan

### Pasal 13

Tata cara pencairan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD teknis mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB
- c. Pencairan anggaran BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah Badan Keuangan Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

### Pasal 14

Tata cara penggunaan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul;
- b. Kepala SKPD pengusul bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan Laporan Penggunaan BTT;

- c. Kepala SKPD pengusul dapat menunjuk KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan;
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau petugas yang pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan kepada Kepala SKPD pengusul disertai dengan Rencana Anggaran Biaya; dan
- e. PA/KPA menerbitkan SP2U kepada Bendahara Pengeluaran.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Pertanggungjawaban**

**Pasal 15**

Tata cara pertanggungjawaban BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah alokasi anggaran belanja masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul; dan
- b. Melampirkan bukti-bukti berupa:
  - 1. pengeluaran yang sah dan lengkap;
  - 2. rekap SPP dan SP2U; dan
  - 3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

**BAB IX  
MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Inspektorat Daerah melakukan Monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil Monitoring, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Format laporan hasil pengawasan pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

**Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.**

**Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Desember 2022**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**SAHBIRIN NOOR**

**Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Desember 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**ROY RIZALI ANWAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR                      TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
 BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA  
 PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH DI  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

No	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
1.	Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting:		
	a. Beras		
	b. Gula pasir		
	c. Cabe Besar		
	d. Cabe Rawit		
	e. Bawang merah		
	f. Minyak goreng		
	g. Mentega		
	h. Daging sapi		
	i. Daging ayam		
	j. Bawang Putih		
	k. Telur ayam		
	l. Susu		
	m. Jagung		
	n. Gandum		
	o. Minyak tanah		
	p. Garam beryodium		
	q. Benih padi		
	r. Benih jagung		
	s. Benih kedelai		
	t. Pupuk		
	u. Gas LPG 3Kg		
	v. Triplek		
	w. Semen		
	x. Besi Baja Konstruksi		
	y. Baja Ringan		
2.	Jika terdapat Kenaikan Harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga .....		
3.	Jika terdapat Kenaikan Harga harap diuraikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah .....		
4.	Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian Inflasi.....		

5.	<b>Dukungan Anggaran</b> a. Realisasi Belanja Daerah Rp..... b. Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... c. Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... d. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp..... e. Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp.....
----	---

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR